

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM MENUMBUHKAN EKONOMI SYARIAH (Studi di BMT Surya Abadi Jenanangan Ponorogo)

Romadhon Khabibi¹, Adib Khusnul Rois², Nurul Iman³, Yuka Maulinda Apriliana⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Ponorogo; ramadhonkhabibi@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Ponorogo; adibkhusnulrois@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Ponorogo; nuruliman@umpo.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Ponorogo; yukamaulindaapriliana@gmail.com

Abstract

Keywords:
BMT Surya Abadi
Jenanangan
Growing the
Community
Economy.

BMT Surya Abadi Jenangan is a sharia financial institution or cooperative-based Islamic economic institution located in Jenangan, Ponorogo, which prioritizes the principles of people's economy and Muhammadiyah ideology, this BMT aims to improve people's welfare through the development of sharia economy in the community. The results of the study show that BMT Surya Abadi Jenangan has succeeded in carrying out its objectives in growing the sharia economy as follows: 1). Sales of sharia BMT products, 2). Facilitating the provision of financing to entrepreneurs, 3). Types of financing using sharia contracts.

Abstrak

BMT Surya Abadi Jenangan merupakan sebuah lembaga keuangan syariah atau lembaga ekonomi Islam berbasis koperasi yang berlokasi di Jenangan, Ponorogo, yang mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan dan ideologi Muhammadiyah, BMT ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui pengembangan ekonomi syariah di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Surya Abadi Jenangan telah berhasil menjalankan tujuan dalam menumbuhkan ekonomi syariah sebagai berikut: 1).Penjualan Produk BMT yang syariah, 2).Mempermudah dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha, 3).Jenis Pembiayaan dengan menggunakan akad yang syariah.

Kata kunci:
BMT Surya Abadi
Jenanangan_Menumbuhkan
Ekonomi_Masyarakat

Diajukan :
Desember 2025

Diterima : Januari
2025

Diterbitkan :
Januari 2025

Corresponding Author:
Romadhon Khabib
Universitas Muhammadiyah Ponorogo; ramadhonkhabibi@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah terus berkembang dengan seiringnya waktu, ekonomi dan Bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak berdasarkan kejujuran. Kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Kejujuran adalah prinsip yang justru sangat penting dan relevan untuk kegiatan bisnis yang baik dan tahan lama. (Ista, 2023) Membangun sebuah sistem moral ekonomi tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang secara formal berlaku, tetapi juga perangkat ilmu yang secara teoritis dapat diterapkan. Artinya, kita tidak sekedar perlu membentuk lembaga-embaga ekonomi yang secara normatif telah sejalan dengan nilai moral yang hendak kita aktualkan, tetapi kita juga perlu memikirkan bagaimanakah proses aktualisasi itu dapat secara logis dan positif berlangsung dalam kancan kehidupan bisnis itu sendiri. Dengan demikian membutuhkan peranhkat ilmu, dan dengan ilmu maka gejala- gejala sosial yang moralis dan amoral dapat diketahui dan diramalkan. (Latif, 2014)

Dalam perkembangannya, etika bisnis Islam tidak sedikit dipahami sebagai representasi dan pengejawantahan dari aspek hukum. Misalnya keharaman jual beli gharar, menimbun, mengurangi timbangan dan lain-lain. Pada tataran ini, etika bisnis Islam, tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dan fiqh muamalah. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.

Dalam kajian fiqh Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi "*caveat emptor*" atau "*let the buyer beware*" (pembeli yang harus berhati-hati), tidak pula "*cevent vendotor*" (pelaku usahalah yang harus berhati-hati). Tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (al-taadul) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati dalam hal perjanjian (*nadzariyyat al-uqud*). (Azizah, 2016)

Etika dan Hukum (law) keduanya sama-sama berbicara mengenai benar dan salah. Tapi Hukum merupakan merupakan bentuk kelembagaan dan kodifikasi etika menjadi peraturan sosial yang spesifik. Hukum bisa dikatakan sebagai standar minimum tindakan yang diterima oleh masyarakat, dan etika meliputi hal-hal yang lebih luas lagi. Sebagai contoh, di beberapa Negara tidak ada hukum yang melarang untuk melakukan pengetesan produk pada binatang, namun hal tersebut menjadi sebuah etika bisnis untuk tidak melakukannya. (Hapsari, 2018)

Implementasi atau penerapan terhadap prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah di masa depan.

Mengingat urgensi penerapan prinsip etika bisnis Islam pada industri perbankan syariah. Selain perbankan syariah, BMT pun menjadi badan usaha yang pada waktu ini telah banyak muncul dan bertumbuh di tengah masyarakat. Semakin banyaknya jumlah BMT yang telah berdiri di pelosok daerah desa menjadi bukti bahwa BMT sudah tumbuh berkembang dikalangan masyarakat. BMT dalam beroperasi berbeda beda ada yang dengan cara memberikan jasa di bidang penyimpanan uang dan pembiayaan kepada masyarakat dengan tingkat kualitas yang berbeda agar masyarakat tertarik menjadi anggotanya yang akan menjadi sasaran konsumen adalah masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah menengah dan bahkan sampai dari kalangan atas. (Dasopang, 2022)

Ketertarikan atau Minat merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu sebelum perilaku tersebut dilaksanakan. Adanya niat/minat untuk melakukan suatu tindakan akan menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya akan dilakukan". Beberapa faktor dapat mempengaruhi minat pengajuan pembiayaan diantaranya adalah bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah*. Dalam pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

Sehingga untuk membagi hasil usaha haruslah sesuai dengan prinsip syariah, yakni dengan membagi hasil usaha yang dijalankan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan sesuai dengan waktu pembagiannya. Selain bagi hasil, kualitas pelayanan dan promosi memberikan suatu dorongan kepada nasabah untuk menjalin hubungan erat dengan lembaga keuangan, serta dapat memahami dengan seksama keinginan nasabah. Dari ketiga aspek tersebut, apaila dalam penerapannya tidak sesuai dengan etika, maka juga dapat memunculkan pandangan lain.

Salah satu BMT yang melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah dan konvensional adalah BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dengan prinsip konvensional lebih dikenal dengan kredit, dan dalam prinsip syariah lebih dikenal dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pembiayaan ada penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. BMT Surya Abadi berdiri sejak tahun 1997, dengan kegiatan penyaluran dana yang berprinsip kredit konvensional dan prinsip syariah dengan jenis pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pada awal mula BMT ini berdiri, penyaluran dana yang

digunakan adalah kredit konvensional, selanjutnya memunculkan produk pembiayaan syariah yaitu *Mudharabah* muqayyadah. BMT Surya Abadi merupakan BMT yang memiliki aset terbesar kedua di Ponorogo. Aset yang dimiliki BMT ini di dominasi oleh kredit konvensional bukan dari aset pembiayaan *Mudharabah*. Nasabah kurang berminat dalam melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah dengan beralasan bahwa pembiayaan *Mudharabah* sulit dipahami dan prosesnya yang dirasa ribet. (Na'im, 2021)

Sebagai produk baru yang menggunakan prinsip syariah, seharusnya mampu menarik banyak nasabah. Namun, realitas yang ada lapangan, nasabah BMT sangat sedikit yang berminat untuk mengajukan pembiayaan *Mudharabah*. Padahal *Mudharabah* merupakan sistem kerja sama yang utama dalam bidang ekonomi syariah. Pembiayaan *Mudharabah*, dapat meringankan nasabah, karena bagi hasil di bagi atas besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha nasabah. Selain itu Pembiayaan *Mudharabah* dapat membantu nasabah yang kekurangan modal untuk usahanya. Dengan demikian, nasabah dapat mengembangkan usahanya, dan juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu sistem pembiayaan syariah yang mampu menggeser kredit konvensional. Karena kredit konvensional akan selalu bersentuhan dengan bunga bank, yang dalam hukum syariah tidak diperbolehkan. (Annisa, 2017)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peminat pembiayaan *Mudharabah* yang sangat sedikit itu perlu dikaji untuk digunakan pembelajaran dalam meningkatkan sistem dan berbagai hal yang berkaitan dengan produk pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian ini mengambil sampel para nasabah BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo yang melakukan pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian ini akan menganalisis etika bisnis Islam terhadap kualitas pelayanan, promosi, dan bagi hasil dalam minat pengajuan pembiayaan *Mudharabah* di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Maka penulis mengambil judul "Peran baitul maal wat tamwil (BMT) dalam menumbuhkan Ekonomi syariah (studi di bmt surya abadi jenanngan ponorogo).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menemukan gambaran BMT Surya Abadi Jenangan. Grounded research adalah pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti tanpa terikat atau bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu teori yang dikemukakan oleh ahli. Sebagai metode yang berasal dari antropologi budaya dan sosiologi di Amerika, metode kualitatif selalu menekankan persepsi dan pengalaman partisipan, dan bagaimana mereka memaknai hidup. Oleh karena itu, informan ditempatkan sebagai subjek yang akan ditelaah sebagai sumber ilmu pengetahuan. (Pare, 2025)

Dalam pelaksanaan grounded research ada teknik yang dikenal sebagai perbandingan konstan, yang merupakan upaya peneliti selama di lapangan untuk menumbuhkan kategori dan konsep berdasarkan kenyataan yang diperoleh sebagai bangunan analisis. (AK Warul, 2015) Karena itu, metode ini tidak menggunakan instruksi random sampling yang biasa digunakan dalam penelitian struktural

kuantitatif, mengingat bahwa banyak perkembangan analitis akan muncul di lapangan. Pengumpulan data dimulai dari pengamatan yang terlibat sebagai upaya untuk memahami peristiwa sendiri yang menjadi fokus penelitian. (Achjar, 2023) Kemudian dilanjutkan wawancara dengan direktur BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Upaya ini diharapkan dapat memberikan data informasi dan pandangan original terkait BMT Surya Abadi dalam menumbuhkan ekonomi syariah.

Selain itu, dalam proses pengumpulan data, studi kepustakaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Sebelum melakukan penelitian dan selama menyelam ke dalam acara di masyarakat, peneliti terus membaca, khususnya. Dari studi literatur, peneliti dapat memperoleh sejarah BMT Surya Abadi Jenangan, yang menumbuhkan Ekonomi Syariah. Tahap terakhir adalah analisis data berdasarkan metode kualitatif untuk menjawab penelitian masalah. Analisis data harus dilakukan dengan kesungguhan, kejelian, dan kehati-hatian. Secara kualitatif penelitian, pengumpulan dan analisis data harus dilakukan secara bersamaan. Analisis data dimulai sejak proses penelitian berlangsung, peneliti harus pandai, kreatif dan peka untuk memilih dan memilah data mana yang penting atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Surya Abadi Jenangan

Salah satu fungsi dari BMT adalah Baitul Tamwil yakni mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan. BMT Surya Abadi Jenangan, didirikan atas prakarsa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Ekonomi Ponorogo bekerjasama dengan pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1997 dengan nama BMT Surya Abadi. (Sasmita, 2019) Usaha didirikan BMT tersebut dengan maksud untuk menjalankan usaha dibidang keuangan dengan sistem bagi hasil (syariah), dengan menekankan pada aspek aqidah, ukhuwah dan ekonomi pada anggotanya. Dengan modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (Sunyono, 2024) Dengan adanya peraturan yang mengharuskan Lembaga yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam harus bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka pada awal tahun 2000 BMT Surya Abadi mengajukan legalitas agar memiliki badan hukum yang bisa melindungi sebagai lembaga keuangan ke Departemen Koperasi Ponorogo atau sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, pada desember tahun 2000, dan telah disahkan. Hingga saat ini BMT Surya Abadi telah memiliki badan hukum yang sah dengan NO.031/BH/KDK.13.25/XII/2000.1 Setelah berbadan hukum maka BMT Surya Abadi harus menyesuaikan dengan peraturan undang-undang koperasi mengenai segala pelaksanaan kegiatannya.

BMT Surya Abadi: Pertama, telah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Kedua, belum memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya. Ketiga, telah memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun. Keempat, belum ada kesesuaian antara rencana kerja jangka

pendek dengan rencana jangka panjang. Kelima, visi, misi, tujuan, dan rencana kerja telah diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan. Keenam, dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya.(Fadil, 2021) Ketujuh, Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS telah memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kedelapan, telah memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. Kesembilan, Pengurus yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS. Kesepuluh, Anggota sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesebelas, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS.

Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif. Secara keseluruhan sesuai dengan hasil yang ditunjukkan terlihat bahwa di tahun 2019-2020 memperoleh skor yang sama, dari 12 komponen manajemen umum yang harus dipenuhi terdapat hasil positif 10 dan negatif 2 dengan kriteria skor sebesar 2,50 yang berarti BMT Surya Abadi Jenangan di tahun 2019-2020 dikategorikan "BAIK" pada manajemen umum. (Suyono, 2024) (Su Sesuai dengan perkembangan pengetahuan manajemen yang dapat dipelajari, BMT Surya Abadi masih perlu meningkatkan pada komponen manajemen umum yang belum terpenuhi, dengan membuat rencana kerja jangka panjang dan adanya kesesuaian antara rencana kerja jangka panjang dengan rencana kerja pendek. Sesuai ungkapan G.R. Terry yang menyatakan bahwa, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Sehingga manajemen perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

(https://etheses.iainponorogo.ac.id/13181/1/SKRIPSI_210717148.pdf)

b) Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Abadi Jenangan

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Salah satu fungsi dari BMT adalah Baitul Tamwil yakni mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan.(Melina, 2020) Kegiatan penghimpunan dana atau penggalangan dana bertujuan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Produk penghimpunan dana ini kemudian dikembangkan ke dalam bentuk simpanan ataupun tabungan. Simpanan yang terdapat di BMT Surya Abadi adalah sebagai berikut: (Suyono, 2024)

- a) Simpanan Pendidikan Yaitu diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa adalah simpanan yang dikhkususkan untuk para pelajar ataupun mahasiswa yang ingin belajar atau menyimpan uangnya melalui BMT. Minimal untuk bisa membuka simpanan atau tabungan ini adalah Rp 10.000,-. Pihak BMT juga melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah swasta yakni MTS/SMK Muhammadiyah Jenangan yang mengharuskan pembayaran SPP dilakukan melalui BMT Surya Abadi.
- b) Simpanan Masa Depan (Umum) Yaitu layaknya simpanan atau tabungan yang ada di bank, jadi simpanan ini ditujukan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya dan sewaktu-waktu bisa diambil melalui kasir
- c) Simpanan Qurban Yaitu simpanan untuk mempersiapkan qurban hari raya Idul Adha agar lebih terencana.
- d) Simpanan Idul Fitri Yaitu simpanan untuk menyongsong hari raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan dan kegembiraan
- e) Simpanan Berjangka (Deposito) Yaitu simpanan yang bisa diambil dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT, yakni satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setahun. Jadi, sebelum jangka waktu tersebut, tabungan belum bisa diambil.

2 . Produk Penyaluran Dana (Lending)

Bentuk produk penyaluran dana adalah dengan diberikannya pembiayaan atau pinjaman kepada anggota atau nasabah sesuai penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Dengan kegiatan tersebut, maka pihak BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang bisa dipertanggungjawabkan serta mampu menunjang usaha anggota atau nasabah. Pembiayaan atau pinjaman yang terdapat pada KSP BMT Surya Abadi adalah bentuk konvensional dan syariah (mudharabah). (Sasmita, 2019)

Bapak Suyono, S.IP Menjelaskan Pembiayaan Konvensional (Koperasi) Pembiayaan konvensional, maka pokok dan bunga telah jelas. Maka, bila kegiatan usaha tersebut untung ataupun rugi tidak akan berpengaruh, sebab angsuran atau pelunasan beserta bunga telah dikalkulasikan pada awal akad sesuai dengan waktu dan besaran yang telah disepakati (tetap). Jenis Pembiayaan Konvensional yaitu: 1) Kredit Usaha Kecil (KUK) Yaitu untuk peminjam yang penghasilan minimal Rp 20.000,- perhari dengan plafon pinjaman maksimal Rp 1.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% perbulan. Pengambilan pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu sepuluh kali dalam jangka waktu sepuluh bulan. 2) Kredit Modal Kerja (KMK) Yaitu untuk peminjam yang berpenghasilan minimal Rp 50.000,- perhari dengan plafon pinjaman antara Rp 1.000.000,- s/d Rp 5.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% perbulan. Pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan. 3) Kredit Modal Usaha (KMU) Yaitu peminjam yang berpenghasilan minimal Rp 100.000,- perhari dengan plafon pinjaman antara Rp 5.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- dengan bunga pinjaman 2,5% perbulan. Pengembalian

pinjaman dengan cara mengangsur pokok dan jasa/bunga pinjaman yang sudah diperhitungkan dengan ketentuan waktu dua belas kali dalam jangka waktu dua belas bulan angsuran dilakukan sesuai tanggal realisasi pembiayaan. (Suyono, 2024)

Pembiayaan Syariah (Mudharabah) Secara syariah KSP BMT Surya Abadi masih menggunakan satu akad yakni mudharabah. Mudharabah adalah pembiayaan untuk pembelian barang atau modal, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif yang bermanfaat bagi anggota. Produk ini menggunakan akad mudharabah oleh karena itu 100% modal kerja atau modal usaha yang dibutuhkan disediakan oleh BMT dengan konsekuensi resiko juga 100% ditanggung BMT. Dalam akad mudharabah tidak ada istilah cicilan, tetapi yang ada adalah tabungan angsuran. Tabungan angsuran ini layaknya tabungan biasa atau bisa disebut investasi. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil. Jika tabungan angsuran ini telah mencapai jumlah sebesar modal yang diberikan BMT, maka akan dipindah bukukan sebagai pengembalian modal penyertaan dan hubungan penyertaan putus. Mekanisme pembagian keuntungan dengan nasabah peminjam tiap bulan pada KSP BMT Surya Abadi dibedakan menjadi dua. Pembagian keuntungan dengan nasabah umum yang margin keuntungan ditetapkan 2,5% dan nasabah pemilik saham yang margin keuntungan ditetapkan 2%. Dengan jangka waktu pembiayaan maksimal sampai dua puluh empat bulan. (Suyono, 2024)

c) Langkah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Abadi Jenangan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Syariah

1. Produk yang Syariah

Bentuk produk penyaluran dana adalah dengan diberikannya pembiayaan atau pinjaman kepada anggota atau nasabah sesuai penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Dengan kegiatan tersebut, maka pihak BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang bisa dipertanggungjawabkan serta mampu menunjang usaha anggota atau nasabah. Pembiayaan atau pinjaman yang terdapat pada KSP BMT Surya Abadi adalah bentuk konvensional dan syariah (mudharabah). (Suyono, 2024)

2. Pembiayaan Kepada Pengusaha

Pembiayaan atau pinjaman yang disediakan pihak KSP BMT Surya Abadi adalah kegiatan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Kredit-kredit tersebut bisa dilakukan dengan bentuk konvensional ataupun syariah. Konvensional, maka pokok dan bunga telah jelas. Maka, bila kegiatan usaha tersebut untung ataupun rugi tidak akan berpengaruh, sebab angsuran atau pelunasan beserta bunga telah dikalkulasikan pada awal akad sesuai dengan waktu dan besaran yang telah disepakati (tetap). Sedangkan, secara syariah BMT Surya Abadi masih menggunakan satu akad yakni mudharabah. Jadi, bila usaha anggota atau nasabah untung ataupun rugi perolehan bagi hasil tidak bisa dipastikan. Karena, besaran keuntungan bisa saja bersifat fluktuatif tiap bulannya atau bahkan mengalami kerugian. (Suyono, 2024)

3. Pembiayaan Yang Syariah

Sesuai dengan penjelasan Bapak Suyono, S.IP sebagai berikut Bentuk pembiayaan yang disediakan oleh BMT Surya Abadi menggunakan akad mudharabah dengan sistem yang syariah, sistem Mudharabah di BMT Surya Abadi dengan menjalankan sistem kerja sama investasi di mana BMT sebagai penyedia modal (shahibul maal) memberikan dana kepada anggota (mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha, dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sementara BMT tidak terlibat dalam manajemen operasional usaha tersebut. (Suyono, 2024)

KESIMPULAN

Produk penghimpunan dana ini kemudian dikembangkan ke dalam bentuk simpanan ataupun tabungan. Simpanan yang terdapat di BMT Surya Abadi adalah sebagai berikut: Simpanan Pendidikan Yaitu diperuntukkan untuk pelajar dan mahasiswa, Simpanan Masa Depan (Umum), Simpanan Qurban, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Berjangka (*Deposito*). Produk Penyaluran Dana (Lending) dalam Bentuk produk penyaluran dana dengan diberikannya pembiayaan atau pinjaman kepada anggota atau nasabah sesuai penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. BMT Surya Abadi Jenangan telah berhasil menjalankan tujuan dalam menumbuhkan ekonomi syariah sebagai berikut: 1).Penjualan Produk BMT yang syariah, 2).Mempermudah dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha, 3).Jenis Pembiayaan dengan menggunakan akad yang syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. https://books.google.co.id/books?id=yp7NEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Ak, Warul Walidin, and Tabrani Za. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press, 2015. https://books.google.co.id/books?id=HNKREAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Annisa, Mirza Dwi. *Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/295423087.pdf>
- Azizah, Mabarroh. "Etika perilaku periklanan dalam bisnis Islam." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3.1 (2016): 37-48. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).37-48](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).37-48)
- Dasopang, Nursania. "BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH." *Jurnal Islamic Circle* E-ISSN 2722 (2022): 3493. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>

Title: Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Menumbuhkan Ekonomi Syariah (Studi Di Bmt Surya Abadi Jenangan Ponorogo)

- Fadli, Agung Sayogo. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Kinerja Non-Keuangan BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/13181/>
- Hapsari, Andriyani. "Praktek Komersialisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam." *J. Sekuritas* 2.1 (2018): 45. https://etheses.iainponorogo.ac.id/13181/1/SKRIPSI_210717148.pdf
- Ista, Akram, Andi Muh Taqiyuddin BN, and Mukhtar Lutfi. "Prinsip Kejujuran dalam Usaha." *Business and Investment Review* 1.5 (2023): 94-102. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i5.51>
- Latif, Abdul. "Nilai-nilai dasar dalam membangun ekonomi Islam." *Diktum* (2014): 153-169. <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.211>
- Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3.2 (2020): 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Na'im, Muhlishotu Jannati. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Pelayanan, Promosi Dan Bagi Hasil Di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021. https://etheses.iainponorogo.ac.id/12966/1/210214101_MUHLISHOTU%20JANNATI%20NA%27IM_HES.pdf
- Pare, Natalia, Bakhrudin All Habsy, and Mochamad Nursalim. "GROUNDED THEORY: METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF." *Inovasi Pendidikan Nusantara* 6.2 (2025). <https://ejournals.com/ojs/index.php/ipn/article/view/1727/2082>
- Sasmita, Niken Agnes. *pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bmt surya abadi jenangan ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2019 <https://etheses.iainponorogo.ac.id/6129/>
- Sasmita, Niken Agnes. *pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bmt surya abadi jenangan ponorogo*. Diss. IAIN Ponorogo, 2019. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/6129/>
- Suyono S.I.P Direktur BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo